



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 72, 2014

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan efisien kepada penanam modal dalam berinvestasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa dengan bertambahnya jenis perizinan dan non perizinan dalam kegiatan penanaman modal pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 jo. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ;
 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 14. Peraturan Pemerintahan 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 15. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang elayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari tentang Pedman Perizinan Usaha Perkebunan;
 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 19. Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.35/MENHUT-II Tahun 2008 tentang izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana diubah dengan Permenhut Nomor P.9/MNHUT-II/2009 Tahun 2009;
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Unit Pelayan Perizinan Terpadu;
 21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/ot.140/X/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang inpor;
 24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
 25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
 29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL UPL dan SPPL;
 31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/MEN/2011;
 32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Perdagangan Besar Farmasi;
 34. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonferensi;
 36. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

- 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenalan Importir (API);
 38. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal;
 40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT);
 41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
 42. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 43. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Depo Peti Kemas;
 44. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2009 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 46. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat;
 47. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Oktober 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 3 Oktober 2014
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR